

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang telah BLH lakukan dalam menanggulangi masalah pencemaran lingkungan akibat limbah B3 di Kota Medan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ialah :
 - Pengawasan langsung terhadap industri dan usaha-usaha yang diduga membuang limbah b3
 - Memeriksa setiap industri dan usaha harus memiliki Ipal
 - Memeriksa ke laboratorium BLH terkait limbah yang bdieluarkan industri apakah termasuk limbah b3 atau tidak
 - Membekukan usaha jika terdapat limbah B3 langsung dibuang kealiran air,darat,maupun udara
 - Memberikan sosialisasi kepada setiap pengusaha untuk mengelola limbah dn apa bahaya dari limbah khususnya limbah B3
2. Hambatan-Hambatan yang dihadapi BLH dalam menanggulangi masalah pencemaran akibat limbah B3 di Kota Medan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ialah :

- Banyak pengusaha tidak memiliki izin pengelolaan lingkungan dan limbah
- Masih banyak pengusaha yang belum mendaftarkan perusahaannya dapat dikatakan masih bangunan liar
- Masih banyak pengusaha yang belum memiliki instalasi pengolahan limbah sisa hasil produksi
- Pada saat ada penyuluhan kepada para pelaku usaha tentang lingkungan atau pengelolaan lingkungan banyak yang tidak memperdulikan dan tidak hadir.

B. Saran

1. BLH yang merupakan instansi pemerintah daerah kota Medan yang terkait dengan lingkungan sebaiknya lebih tegas dalam mengambil alih jika terdapat pelanggaran, sebaiknya dalam menangani masalah tidak tebang pilih yang harusnya memang dihukum sebagaimana prosedur hukum semestinya dan sesuai dengan peraturan yang dilanggar. BLH juga sebaiknya memajukan SDM yang ada dikantor BLH sehingga dalam mengambil alih masalah lebih bijaksana.
2. Dari beberapa sumber yang terkait BLH dinilai lemah dalam menjalankan pengawasan pada Perda No.13 Tahun 2003 tentang izin pengelolaan dan Pemanfaat Limbah. Dimana dalam menanggapi masalah BLH sering kali kuwalahan dalam hal pengawasan.